



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 4a TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Konawe tahun 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keunagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan se Sulawesi Tenggara Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014, Nomor 135);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
19. Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Konawe.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe.
6. Dinas Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut DISPENDUKAPIL adalah Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Konawe.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa, yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Konawe.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsure Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
  - a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
  - b. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan;
  - c. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
  - e. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

BAB III  
SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
PENENTUAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe , Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa.

Pasal 5

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2015.

BAB V  
TIM EVALUASI, POKJA VERIFIKASI DAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
DANA DESA

Pasal 6

- (1) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Evaluasi dan Pokja Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Evaluasi dan Pokja Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Tim Evaluasi APBDesa :
    1. Menerima dan mencatat hasil laporan Tim Pokja Verifikasi.
    2. Melaporkan hasil laporan Tim Pokja Verifikasi Kepada Bupati.
    3. Menyusun Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi APBDesa.
  - b. Tim Pokja Verifikasi APBDesa :
    1. Menerima dan mencatat usulan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
    2. Menverifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    3. Memberikan informasi, masukan dan saran sehubungan tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
    4. Menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Desa.
    5. Menyusun dan membuat laporan hasil verifikasi usulan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati Konawe melalui Tim Evaluasi APBDesa.

## Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim / Panitia Pelaksana / Pengelola pada tiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tim / Panitia Pelaksana / Pengelola Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI PERSYARATAN PENGAJUAN

### Pasal 8

Persyaratan Pengajuan Permohonan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. Telah diverifikasi dan direkomendasikan layak untuk mengajukan permohonan penyaluran oleh Tim Evaluasi dan Pokja Verifikasi Dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut :
  1. Semua pekerjaan / kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten,pemerintah provinsi,pemerintah pusat,dan/atau amar putusan pengadilan putusan tata usaha Negara.
- b. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
  1. Foto copy rekening kas desa;
  2. Foto copy SK bendahara desa;
  3. Kwitansi penerimaan bermatrai cukup;
  4. Pakta integritas bermatrai cukup,dan;
  5. Foto copy KTP kepala desa dan bendahara Desa;

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Besaran Penyaluran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe setelah mendapat hasil Evaluasi dan Verifikasi dari Tim Evaluasi dan Pokja Verifikasi Dana Desa Kabupaten Konawe.

## BAB VIII PENGUNAAN

### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang diatur dan diurus oleh Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES).

## BAB IX PENGELOLAAN

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Besaran Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala Desa/Pj.Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

### Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Bendahara Desa sebagai wajib :
  - a. Memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya.
  - b. Wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 13

Kegiatan yang di biyai dengan Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara teknis dilakukan oleh bendahara Desa.

### BAB X PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Kepada Bupati melalui tim Evaluasi dan Pokja Verifikasi setiap semester.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan.
  - a. Semester I paling lambat minggu ke empat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda Penyaluran Dana Desa tersebut.

### BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 16

Pertanggung jawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa.

### BAB XII PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XIII  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha  
pada tanggal : 20 – 3 - 2015

BUPATI KONAWE,

ttd

**KERY SAIFUL KONGGOASA**

Diundangkan di : Unaaha  
pada tanggal : 20 – 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,

ttd

**Ir. ACHMAD SETIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 188

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR : TAHUN 2015  
TANGGAL : 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN  
DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE

A. LATAR BELAKANG

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai pertumbuhan kondisi mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENGELOLAAN

Pelaksanaan Dana Desa didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka, akuntabel dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat kerhasilannya; dan
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat;

C. ARAH PENGELOLAAN

1. Penyelenggaran pemerintah Desa, meliputi:
  - a. Peningkatan sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa meliputi pendidikan, pelatihan, pembekalan, studi banding;
  - b. Biaya tunjangan kepala desa, perangkat Desa;
  - c. Biaya tunjangan dan operasional;
  - d. Honor ketua RT dan RW;
  - e. Biaya penguatan kelembagaaan RT/RW;
  - f. Biaya perjalanan dinas bagi kepala desa dan perangkat desa;
  - g. Belanja modal peralatan kantor desa;
    - 1) Pengadaan komputer, printer, scanner, dll;
    - 2) Pengadaan buku administrasi desa ;dan
    - 3) Pengadaan meja kursi, almari, rak, dll.
  - h. Biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa;

- i. Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan pertanggungjawaban meliputi:
    - 1) Pembuatan/perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
    - 2) Penyusunan APBDesa, LPPD, dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan
    - 3) Pengadaan software aplikasi pemerintahan desa;
  - j. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak;
2. Penyelenggaran pemerintah Desa, meliputi:
- a. Penambahan aset desa dan pensertifikatannya.
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan milik Pemerintah Desa meliputi:
    - 1) Pembangunan kantor kepala desa/balai desa;
    - 2) Rehab/perawatan kantor kepala desa/balai desa;
    - 3) Pembangunan/biaya perbaikan sarana perekonomian desa (pasar desa, toko BUMDesa, lumbung pangan, dll); dan
    - 4) Perbaikan/pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan.
  - c. Untuk penghijauan/tanaman hortikultura'
  - d. Sarana menunjang kesehatan lingkungan, SPAL, jamban keluarga;
  - e. Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar menyinergikan dengan program pemerintah kabupaten yaitu Program Pavingisasi dengan mengalokasikan dana untuk HOK, pasir dan atau material lain yang dibutuhkan;
  - f. Pembangunan/perbaikan saranan dan/atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam; dan
  - g. Pembangunan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak.
3. Pembinaan kemasyarakatan desa, meliputi:
- a. Pembinaan keagamaan;
  - b. Pembinaan pemuda dan olahraga;
  - c. Pembinaan budaya dan adat istiadat; dan
  - d. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak;
4. Pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:
- a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan;
  - b. Peningkatan mutu pengelola lembaga-lembaga desa antara lain BUMDesa, LMPD, PKK, karang taruna, RT/RW dan lain-lainnya;
  - c. Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui posyandu.
  - d. Menunjang kegiatan 10 program pokok PKK, Kesatuan gerak PKK dan UP2K-PKK
  - e. Menunjang kegiatan anak seperti TPK dan TK;
  - f. Bantuan kepada lansia, jompo dan cacat;
  - g. Operasioanal LMPD;
  - h. Biaya munsrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan;
  - i. Peningkatan keamanan dan ketentraman desa;
  - j. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
  - k. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDesa, UED-SP, Badan Perkreditan Desa, dan lembaga lainnya;
  - l. Penambahan modal untuk BUMDesa yang aktif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;

- n. Biaya pengadaan pangan;
- o. Biaya siaga bencana;
- p. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak;

#### D. PENUTUP

Penggunaan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas dan sesuai kemampuan Keuangan Desa.

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagai acuan bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA